

Standar Pelayanan Fasilitas Permohonan Pengajuan *Base Transceiver Station* (BTS)

<i>Service Delivery</i>			
No.	Komponen		uraian
1	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Permohonan ▪ Profil Sekolah/Organisasi ▪ Jumlah Guru dan Siswa (Untuk Sekolah) ▪ Foto Ketersediaan Listrik (PLN/Genset) ▪ Foto Lokasi/Bangunan ▪ Titik Koordinat Lokasi
2	Prosedur / Alur Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon membuat Surat Permohonan ke Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Verifikasi Kelengkapan Administrasi ▪ Fasilitas Permohonan Pengajuan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)
3	Waktu Pelayanan	:	1 hari (catatan:berkas lengkap dan benar)
4	Biaya/Tarif	:	Tidak Ada
5	Produk	:	Surat Permohonan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) BAKTI
6	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ layanan.diskominfo@kayongutarakab.go.id ▪ helpdesk.diskominfo@kayongutarakab.go.id ▪ pengaduan.diskominfo@kayongutarakab.go.id
<i>Manufacturing</i>			
No.	komponen		uraian
7	Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

			Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika.
8	Sarana dan Prasarana	:	Laptop/Komputer, Jaringan Internet,Website/Aplikasi Printer/Scanner dan Map Gobi
9	Jumlah Pelaksana	:	1 Orang
10	Kompetensi Pelaksana	:	Mengetahui peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta menguasai teknis layanan fasilitasi pengajuan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI
11	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Dinas ▪ Kepala Bidang ▪ Kepala Seksi
12	Jaminan Pelayanan	:	Setiap Pemohon akan mendapat pelayanan sesuai SOP Fasilitasi Permohonan Pengajuan Base Transceiver Station (BTS)
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kerahasiannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Laporan Pelaksanaan Pelayanan